

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian tentang Penengakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penambangan pasir tanpa izin di sungai luk ulo Kabupaten Kebumen adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang timbul di dalam masyarakat itu sendiri di wilayah tersebut yang meliputi faktor ekonomi, dan faktor pendidikan yang rendah. Faktor tersebut menjadi penyebab terjadinya penambangan pasir tanpa izin karena tingkat kebutuhan ekonomi dan rendahnya pendidikan masyarakat mendorong masyarakat melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin. Faktor eksternal yaitu faktor yang di sebabkan dari pengaruh luar wilayah kehidupan masyarakat tersebut antara lain meliputi faktor perizinan yang rumit dan jauh, faktor lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut serta kepemilikan modal dari masyarakat luar wilayah tersebut. Hal yang demikianlah yang menjadi penyebab banyaknya penambangan pasir tanpa izin di sekitaran sungai luk ulo kabupaten kebumen di samping juga banyaknya permintaan kebutuhan pasir.

2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin di sungai luk ulo Kabupaten Kebumen merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dimana telah di amanatkan dalam Pasal 37 dan Pasal 67 Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memberikan wewenang tentang Izin Pertambangan Rakyat dan wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan kebijakan pertambangan yang ada di wilayah tersebut. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku penambangan pasir tanpa izin merujuk pada Pasal 171 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diancam dengan Pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan dan denda maksimal 50.000.000 juta rupiah serta pemeriksaan yang dilakukan dalam proses persidangan dalam kasus tersebut menggunakan acara pemeriksaan cepat yang di dalam persidangan menggunakan hakim tunggal serta penyidik PPNS bertindak sebagai kuasa dari terdakwa dan sebagai penuntut umum dalam proses persidangan dengan sanksi yang diberikan merupakan sanksi tindak pidana ringan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut, yaitu :

1. Saran kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk melakukan Pembaharuan Perda yang mengatur tentang pertambangan dengan melihat

Asas hirarki Perundang-undangan yaitu *Asas lex superior derogat legi inferior* dan menerapkannya secara tegas terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin yang didukung dengan ketegasan, kejujuran, keprofesionalitasan para aparat penegak hukum dalam penanganan para pelaku penambangan pasir tanpa izin di wilayah Kabupaten Kebumen, yaitu dengan pemberian sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai yang diatur dalam Perda yang sudah di sesuaikan,.

2. Kepada instansi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kebumen untuk secara aktif dan terstruktur melakukan operasi penertiban serta penindakan terhadap penambangan pasir tanpa izin di Kabupaten Kebumen.
3. Kepada instansi pemerintah Kabupaten Kebumen yang memberikan rekomendasi izin kegiatan pertambangan di kabupaten kebumen harus jeli dan teliti karena kegiatan pertambangan menimbulkan dampak kerusakan alam yang besar dan dampak terhadap lingkungan sekitarnya.
4. Kepada instansi pemerintah Kabupaten Kebumen yang terkait dalam bidang penambangan bersikap aktif untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan pengusahaan pertambangan yang baik (*good mining practice*) dengan melihat tata ruang.